

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN AKSESIBILITAS
DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diusulkan oleh

AYU FITRIANI

Nomor Stambuk: 10561 05126 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN
AKSESIBILITAS DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN MALANGKE
BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh:

AYU FITRIANI

Nomor Stambuk: 10561 05126 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : **Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun
Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan
Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**

Nama Mahasiswa : Ayu Fitriani
Nomor Stambuk : 10561 05126 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Unismuh Makassar




Nasrulhaq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 0007/FSP/A.3-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Sekretaris,




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH (Ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ayu Fitriani

Nomor Stambuk : 10561 05126 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Desember 2018

Yang Menyatakan,



Ayu Fitriani

ABSTRAK

AYU FITRIANI, 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. (Dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Abdi)

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan Penelitian ini terdiri dari tujuh orang antara lain: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Camat Malangke Barat, Kepala Desa Pombakka, Sekertaris Desa Pombakka dan Masyarakat Desa Pombakka. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah baik sebagai regulator, fasilitator dan innovator belum terelisasi dengan baik akan. Karena pemerintah cenderung lebih memihak kepada desa yang berkembang daripada desa tertinggal yang jauh dari keramaian dan terbilang terpencil. Akan tetapi strategi pemerintah dalam percepatan dalam membangun aksesibilitas baik sebagai pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi sudah dapat direalisasikan dengan cukup baik.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah Dan Strategi Percepatan Pembangunan

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhamad SAW penuntun segala umat sepanjang Zaman.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Kasrang** dan Ibunda **Rosdiani H, S.Pd** terimah kasih sebesar-besarnya telah merawat dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dan menapaki jenjang pendidikan higgsa saat ini. Terimah kasih perjuangan dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di Rahmati oleh Alah SWT.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda **Dr. Muhammad Tahir, M.Si** selaku pembimbing I dan Ayahanda **Dr. Abdi, M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta senantiasa memberik otivasi, arahan dan bimbingan sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh **Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
5. Buat kakakku **Adil Ilhamuddin, S.IP** dan saudariku **Surahma** yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
6. Kepada teman-teman **Afiliasi angkatan 2014** khususnya kelas H dan teman-teman **Kuliah Kerja Profesi (KKP)** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi yang tanpa hentinya memberikan dukungan.
7. Buat teman-teman di **KPA Rafflesia Makassar** dan teman-teman di **Nusantara Institute** terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas do'a dan dukungan kalian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum warahmattalahi wabarakatuh

Makassar, 5 Desember 2018

Ayu Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Peran Pemerintah Dalam Pemerataan Pembangunan Desa	13
1. Pengertian Pemerintah Daerah	13
2. Peran Pemerintah Daerah	15
B. Konsep Aksesibilitas	17
1. Pengertian Aksesibilitas	17
2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Aksesibilitas	20
3. Ruang Terbuka Publik dan Aksesibilitas	21
C. Konsep Desa Tertinggal	23
1. Pengertian Desa Tertinggal	23
2. Kriteria Desa Tertinggal	24
3. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Tertinggal	29
D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal	32
1. Faktor Penghambat Pembangunan Aksesibilitas	32
2. Faktor Pendukung Pembangunan Aksesibilitas	34
E. Kerangka Pikir	34
F. Fokus Penelitian	37

G. Deskripsi Fokus	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Informan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	44
1. Keadaan Penduduk.....	45
2. Pendidikan.....	45
3. Kesehatan	46
4. Sarana Masjid.....	48
5. Sarana Infrastruktur Desa.....	49
B. Peran Pemerintah dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal	42
1. Pemerintah sebagai Regulator.....	44
2. Pemerintah sebagai Fasilitator	48
3. Pemerintah sebagai Inovator	51
C. Strategi Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal	55
1. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	55
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	59
3. Pengembangan Ekonomi.....	61
D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal	70
1. Faktor Penghambat Pembangunan Aksesibilitas	71
2. Faktor Pendukung Pembangunan Aksesibilitas	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kriteria Pengukuran Aksesibilitas	18
2. Tabel 2 Hambatan Aksesibilitas Terhadap Transportasi	21
3. Tabel 3 Informan Penelitian.....	41
4. Tabel 4 Jumlah Penduduk	45
5. Tabel 5 Keadaan Sekolah di Desa Pombakka.....	46
6. Tabel 6 Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis di Desa Pombakka.....	47
7. Tabel 7 Bangunan Masjid/Musholah di Desa Pombakka	48
8. Tabel 8 Sarana Infrastruktur Desa Pombakka.....	49

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mampu menjalankan roda pemerintahannya secara adil dan merata di seluruh sektor pembangunan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan bagi pemerintah daerah saat ini adalah mengenai penciptaan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan maupun perdesaan baik dari segi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan termasuk pembangunan sumber daya manusia. Untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah kesenjangan pembangunan tersebut, maka dibutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat agar kesenjangan pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan mampu diselesaikan.

Salah satu peran pemerintah daerah yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh sendi kehidupan masyarakat adalah peran pemerintah selaku regulator. Diharapkan dengan adanya peran tersebut, pemerintah daerah akan mampu melahirkan sebuah kebijakan yang lebih berorientasi kepada percepatan pembangunan di kawasan perdesaan khususnya pada kawasan desa tertinggal yang membutuhkan berbagai macam bantuan termasuk pembangunan infrastruktur desa yang lebih memadai dan akses jalan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa

tertinggal. Sehingga tidak akan melahirkan kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan data Bappenas dalam Kuncoro (2017), terdapat 73.709 desa di seluruh Indonesia dan 18,25 persen diantaranya (13.453) merupakan desa sangat tertinggal sedangkan 45,57 persen atau 33.592 dari total keseluruhan jumlah desa berstatus sebagai desa tertinggal. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak terjadi ketimpangan pembangunan di wilayah perdesaan yang harus segera mendapatkan penanganan serius dari pihak pemerintah daerah selaku penanggungjawab roda pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu menyusun sebuah strategi pembangunan berkelanjutan agar ketimpangan-ketimpangan yang terjadi saat ini dapat diminimalisir.

Aksesibilitas merupakan faktor penentu dalam pembangunan suatu wilayah terutama bagi desa tertinggal yang terdapat di berbagai daerah termasuk desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang sampai saat ini masih minim pembangunan sarana dan prasarana. Sebagaimana diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap wilayah agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam kebutuhan hidupnya. Semakin mudah akses yang dimiliki oleh sebuah wilayah termasuk di Desa yang berada di Kecamatan Malangke Barat, maka akan semakin mudah desa tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup baik dari bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan termasuk kualitas sumber daya manusianya. Sehingga pada gilirannya akan mewujudkan sebuah desa mandiri dari berbagai sektor pembangunan.

Oleh karena itu, dituntut adanya kesadaran penuh dari seluruh komponen masyarakat agar dapat berpartisipasi dan bersikap mandiri dalam melaksanakan setiap program pembangunan. Selain itu, dituntut adanya kemampuan penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Kecamatan Malangke Barat yang terkait dengan pembangunan desa tertinggal berdasarkan pada prakarsa sendiri yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan program pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan agar tidak memperlebar kesenjangan sosial diantara masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara bagi desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana baik yang berbentuk fisik maupun subsidi langsung. Selain itu, hal yang juga turut menentukan adalah dengan memberikan bantuan bimbingan teknis dan non teknis kepada masyarakat di desa tertinggal yang bersifat mendorong dan memberdayakan sehingga mereka akan mampu untuk dapat merencanakan, membangun dan mengelola secara mandiri berbagai layanan dan fasilitas publik dalam rangka percepatan pembangunan di desanya termasuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Penjelasan di atas, semakin dipertegas dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dengan maksud memaksimalkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

proses pelaksanaan pembangunan Desa, membina masyarakat Desa, dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat Desa secara serasi dan bersinergi. Selain itu, dengan adanya PERMENDAGRI No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka pembangunan di masing-masing desa diarahkan pada model pembangunan partisipatif dimana sistem pengelolaannya didasarkan atas musyawarah, mufakat dan gotong-royong sebagai bagian dari cara hidup atau budaya masyarakat yang telah lama ada.

Desa tertinggal yang terdapat di wilayah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya memiliki masalah atau keterbatasan tertentu, seperti terbatasnya sumber daya alam, sarana dan prasarana, terbatasnya aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lain termasuk keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini tentu saja berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat serta ketertinggalan dalam hal pembangunan, peradaban termasuk teknologi dengan desa yang telah mandiri. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan Malangke Barat perlu mengupayakan berbagai cara dan pendekatan dalam menangani masalah-masalah tersebut. Diantaranya dengan cara pemenuhan kebutuhan hidup minimum (sandang, pangan dan papan) bagi masyarakat di desa tertinggal, pembangunan aksesibilitas desa terhadap pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai program-program pembangunan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan publik sehingga lambat laun masyarakat akan mampu untuk mengelola pembangunan desa secara lebih mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa desa tertinggal yang berada dalam wilayah Kecamatan Malangke Barat, maka penulis menemukan beberapa masalah yaitu; 1) Minimnya pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti (a) rusaknya jalan utama yang merupakan penghubung antara desa tertinggal dengan desa yang sudah mandiri termasuk pusat kota kecamatan dan kabupaten; (b) masih banyaknya jalan yang belum teraspal (sebagian besar masih berbentuk jalan setapak/jalan tanah) yang mengakibatkan sulitnya masyarakat di desa tertinggal untuk mengakses berbagai kebutuhan hidup termasuk jalan yang menuju wilayah pertanian untuk membawa hasil panen dan memasarkannya; dan (c) masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh oleh jaringan listrik. 2) Tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh minimnya lapangan kerja yang ada; 3) rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat di desa tertinggal yang berdampak pada minimnya pengetahuan akan pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang lain; dan 4) rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program-program pembangunan desa.

1. Kriteria Penentu Daerah Tertinggal (Rustandi Gandasuri)

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat propinsi ataupun pemerintah pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator dari pemerintah dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah

dasar yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik. Bappenas (2004) menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antara lain :

1. Geografis : secara geografis wilayah tertinggal relatif sulit dijangkau akibat letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pantai pulau-pulau terpencil, ataupun karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh perkembangan jaringan, baik transportasi maupun media komunikasi.
2. Sumberdaya alam : beberapa wilayah tertinggal terjadi akibat rendah/miskinnya potensi sumberdaya alam seperti daerah kritis minus atau lingkungan sekitarnya merupakan wilayah yang dilindungi atau tidak bisa dieksploitasi, sehingga masyarakat sulit mendapatkan mata pencaharian yang memadai.
3. Sumberdaya manusia : pada umumnya masyarakat di wilayah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, serta pada umumnya terikat atau masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan sulit menerima nilai-nilai baru. Di samping itu, kelembagaan adat pada sebagian masyarakat pedalaman belum berkembang. Dalam kondisi demikian, walaupun daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial namun tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan pihak tertentu.
4. Kebijakan pembangunan : suatu wilayah dapat tertinggal karena beberapa faktor kebijakan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah,

kesalahan prioritas penanganan dan strategi atau pendekatan, tidak diakomodasikannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan penanganan pembangunan sehingga mengakibatkan penanganan wilayah tertinggal selama ini salah sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi stakeholders dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal. Namun, sekelumit permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), secara agregat permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
- b. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.
- c. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal.
- d. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang.
- e. Daerah perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih

menekankan aspek keamanan (security approach), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga. f. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Menurut Wanggai (2004) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kawasan tertinggal antara lain : rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan antar desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, isolasi wilayah, rendahnya kehadiran investor, dan rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi

2. Indikator daerah tertinggal

Pogram Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan salah satu fokus Pembangunan Indonesia. Pembinaan dilakukan dengan menyentuh aspek sosial, budaya, ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan aksesibilitas yang masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Penetapan Daerah dengan kategori tertinggal didasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria yang meliputi perekonomian masyarakat, Sumber Daya Manusia setempat, ketersediaan Infrastruktur (prasarana), Kapasitas yang dimiliki Daerah / kemampuan keuangan daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik Daerah.

Dalam hal ini Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil melakukan afirmasi dan intervensi untuk mempercepat pembangunan di daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Agar percepatan pembangunan tepat

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, dibutuhkan keakuratan data sebagai pedoman dalam menentukan program. Berikut indikator dalam penentuan Daerah Tertinggal termasuk didalamnya data-data Kabupaten Jeneponto yang diperoleh dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Pusat Statistik.

- J) **Ekonomi:** (a) Jumlah Penduduk, Keluarga, Penduduk Miskin, dan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera 1 Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (b) PDRB, Persentase Kedalaman Kemiskinan, dan IKK Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal.
- J) **SDM:** (a) Jumlah Penduduk, Persentase Angkatan Kerja, dan Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (b) Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan IPM Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (c) Jumlah Desa, Puskesmas, dan Poliklinik Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (d) Jumlah Desa, Persentase Desa yang Memiliki Fasilitas Kesehatan > 5 km dan Fasilitas Pendidikan > 3 km Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (e) Rata-rata Jarak Desa Tanpa Fasilitas Pendidikan ke Fasilitas Pendidikan Terdekat Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal.
- J) **Infrastruktur:** (a) Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jenis Permukaan Jalan Utama; (b) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal; (c) Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jenis Pasar; (d) Jumlah Desa Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal dan Jarak Fasilitas Pasar; (e) Jumlah

Penduduk, Dokter, dan Dokter/1000 Penduduk Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal.

- J) **Kapasitas Daerah:** (a) Besarnya PAD Berdasarkan Kabupaten dan Tahun; (b) Besarnya Celah Fiskal Berdasarkan Kabupaten dan Tahun.
- J) **Aksesibilitas:** Rata-Rata Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Kabupaten yang Membawahi.

3. Karakteristik Daerah Tertinggal

Luwu Utara termasuk diantara 183 Daerah Tertinggal berdasarkan rilis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Pusat Statistik. Semoga dengan data yang dibagi ini akan memberi sudut pandang berbeda dalam penyikapan kita terhadap Jeneponto yang tidak sekadar asumsi tapi didukung oleh data-data yang akurat. Data berikut adalah data yang diperoleh untuk Tahun 2010, harapan sebenarnya data yang up to date 2011, tapi setelah dicari, ternyata belum ada sampai tulisan ini dipublish.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan temuan masalah di atas, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara dan pemerintah Kecamatan Malangke Barat untuk menyusun sebuah strategi pembangunan desa yang

berkelanjutan dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Salah satu strategi yang harus segera dilaksanakan adalah mengenai pembangunan aksesibilitas yang mampu mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam kebutuhan dan keperluan mereka termasuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Sehingga dengan adanya pembangunan aksesibilitas di desa tertinggal ini diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk memberdayakan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah daerah dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pemerintah daerah dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pemerintah daerah dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara dan menjadi bahan referensi bagi calon peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama terkait pembangunan aksesibilitas desa tertinggal.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara khususnya pemerintah Kecamatan Malangke Barat untuk meningkatkan pembangunan aksesibilitas desa yang terdapat dalam wilayah kewenangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah Dalam Pemerataan Pembangunan Desa

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Lahirnya UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada masing-masing pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya yang berorientasi pada kualitas pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kewajiban tiap-tiap daerah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nawawi (2003), yang menjelaskan pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga atau institusi milik publik yang memiliki kekuatan dan kewenangan dalam melakukan setiap upaya dan berbagai tindakan-tindakan dengan maksud untuk mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi resmi yang memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai bentuk kebutuhan masyarakat di suatu daerah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan maupun penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang bertugas untuk mengurus berbagai persoalan-persoalan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan semangat musyawarah.

Lebih lanjut menurut Gie (1998), memberikan pengertian pemerintah daerah sebagai sebuah kelompok-kelompok organisasi pemerintah yang memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan seluruh kepentingan masyarakat yang tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Prastika (2016), pemerintah daerah diartikan sebagai lembaga atau institusi yang memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan berbagai sektor-sektor pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah tersebut sebagai bagian dari upaya yang dijalankan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan ketertinggalan, keterpencilan dan bahkan sebagai bagian dari proses deentralisasi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk menunjang upaya pemerintah daerah tersebut seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelembagaan-kelembagaan yang ada diharapkan untuk dapat ikut memberikan sumbangsuhnya. Hal ini sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai sebuah manifestasi terhadap penerapan paradigma baru (*good governance*) pembangunan di tingkat daerah yang berpihak kepada masyarakat. Dimana dalam paradigma ini, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan disejajarkan perannya dengan pemerintah dan para pelaku bisnis sehingga akan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam setiap penyelenggaraan program-program pembangunan baik pada bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pembangunan utamanya pada kawasan atau daerah terpencil yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.

2. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sangat dibutuhkan utamanya bagi desa tertinggal yang berada dalam naungan kewenangannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perannya sebagai motivasi, stimulasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal lainnya yang bersifat bantuan terhadap pengembangan desa tertinggal. Untuk itu dalam hal kepentingan dan tujuan tertentu, intervensi pemerintah terhadap pengembangan desa tertinggal dapat dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Intervensi yang dimaksud disini adalah turut campur serta aktif dan bertanggungjawab dalam proses pembangunan desa.

Menurut Siagian (2003), terdapat beberapa peran pemerintah dalam konteks pembangunan, yaitu:

a. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

c. Inovator

Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai inovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, peran pemerintah dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan inovator dalam segala bidang kehidupan. Sebagai regulator, maka pemerintah utamanya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara harus membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah tertinggal. Sedangkan sebagai fasilitator, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk mampu menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat terutama dalam hal pembangunan. Adapun sebagai inovator, maka setidaknya pemerintah harus menjadi referensi dari berbagai macam konsep, sistem dan program-program pembangunan. Salah satu yang menjadi ciri peran pemerintah yang kuat

adalah dengan melihat seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Apakah pelaksanaan pembangunan tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan derajat otonom yang tinggi tanpa adanya intervensi dari kelompok kepentingan manapun.

B. Konsep Aksesibilitas

1. Pengertian Aksesibilitas

Menurut Leksono dalam Aslam (2017), aksesibilitas dapat diartikan sebagai sebuah ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Setiap lokasi geografis yang berbeda memiliki tingkat aksesibilitas yang berbeda, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kegiatan dari masing-masing tata guna lahan. Sedangkan menurut Mohammed dalam Pratiwi (2014), menjelaskan bahwa aksesibilitas berdasarkan tujuan dan kelompok sosial, aksesibilitas menyediakan ukuran kinerja antara tata guna lahan dengan sistem transportasi. Penghuni perumahan akan lebih tertarik dengan aksesibilitas menuju tempat kerja, sekolah, toko, pelayanan kesehatan dan tempat rekreasi.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya aksesibilitas merupakan tolok ukur dari sebuah kenyamanan dan kemudahan dalam mencapai sebuah lokasi melalui sistem jaringan transportasi yang tersedia. Aksesibilitas tersebut menghubungkan suatu wilayah atau daerah dengan wilayah yang lain berdasarkan pada tata guna lahan yang tersedia atau dengan kata lain aksesibilitas juga dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah.

Aksesibilitas merupakan sistem tata guna lahan yang ditentukan polanya oleh kebijakan pemerintah suatu wilayah dan bagaimana sistem transportasinya melayani dalam memberikan tingkat kemudahan tertentu bagi berbagai zona (atau guna lahan) yang berada di wilayah tersebut untuk saling berhubungan jikalau dua buah petak lahan (zona) mudah dihubungkan, sehingga akan terjadi mobilitas yang tinggi antara petak-petak lahan. Itu berarti bahwa tingkat kemudahan (akses) dapat mempengaruhi (meningkatkan atau menurunkan) mobilitas. (Miro, 2005). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bintarto (1989), yang menjelaskan bahwa salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah adalah dengan melihat banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Sedangkan menurut Warpani (2002), aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan/dibutuhkan.

Menurut Bhat dalam Pratiwi (2014), aksesibilitas memiliki kriteria pengukuran yang ideal diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria pengukuran aksesibilitas

Kriteria Aksesibilitas	Perlengkapan	Mode efek			
		Pedestrian	Sepeda	Transit	auto
Keamanan	Pencahayaan				
	Daerah kejahatan				
	Jumlah tempat berhenti				
	Kecepatan maksimum				
	Lebar jalan				
	Kondisi trotoar				
	Sampah di jalan				
	Jalur kesinambungan sepeda				
Lebar jalur sepeda					

	Pencahayaan untuk jalur sepeda				
	Kesinambungan				
	Trotoar				
	Panjang tanda jalan				
Kemudahan	Hubungan ke tempat Lain				
	Tempat parkir				
	Servis				
	Transfer yang dibutuhkan				
	Rak sepeda di dalam bus				
Kenyamanan	Area teduh pada pedestrian				
	Area teduh di halte				
	Bangku di halte				
	Topografi				
Estetika	Pemandangan lanskap				
	Signage				

Sumber: Bhat dalam Pratiwi (2014)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas suatu wilayah sangat ditentukan oleh jarak lokasi dan merupakan salah satu determinan utama di dalam analisis akses. Hal ini tentunya didasari oleh pemikiran bahwa jarak lokasi sangat terkait dengan eksistensi fasilitas lainnya seperti; jalan, angkutan umum, telepon, listrik, media komunikasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Searah dengan penjelasan penulis, Parikesit (2014), mengatakan bahwa akses merupakan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan yang dapat dicapai oleh seseorang terhadap sebuah objek pelayanan ataupun lingkungan. Akses yang tinggi akan didukung oleh keinginan internal penduduk atau masyarakat yang tinggi serta didukung oleh fasilitas dan mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tinggi pula.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Aksesibilitas

Menurut Miro (2005), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, yaitu:

a. Waktu tempuh

Waktu tempuh sangat dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana transportasi dan sarana transportasi yang diunggulkan. Seperti; jaringan jalan yang berkualitas dan armada pengangkut yang tersedia kapan saja.

b. Biaya/ongkos perjalanan

Biaya perjalanan juga ikut berperan dalam menentukan mudah atau tidaknya lokasi yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena biaya perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang (khususnya masyarakat menengah ke bawah) enggan atau bahkan tidak tertarik untuk melakukan perjalanan.

c. Intensitas (kepadatan) guna lahan

Padatnya kegiatan pada suatu petak lahan yang memiliki berbagai macam kegiatan akan mempengaruhi pada dekatnya jarak tempuh berbagai kegiatan tersebut dan secara tidak langsung hal tersebut ikut meningkatkan kemudahan dalam mencapai tujuan.

d. Pendapatan masyarakat yang melakukan perjalanan

Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka akan semakin mudah pula ia melakukan perjalanan walaupun jarak secara fisik terbilang jauh.

Adapun menurut Sumaatmadja dalam Mohammed (2010), menjelaskan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi fungsi rendahnya aksesibilitas di suatu daerah atau wilayah adalah topografi, sebab dapat menjadi penghalang bagi

kelancaran dalam mengadakan interaksi di sebuah daerah. Ditambahkan oleh Sumaatmadja dalam Mohammed (2010), bahwa hambatan-hambatan aksesibilitas terhadap transportasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hambatan Aksesibilitas Terhadap Transportasi

No	Hambatan	Keterangan
1	Tempat	a. Waktu perjalanan termasuk berjalan, menunggu, dan di dalam kendaraan dalam kaitannya dengan anggaran waktu yang tersedia. b. Kemampuan untuk pertukaran antara semua mode dalam jaringan terintegrasi. c. Jalur yang tersedia.
2	Aspek fisik	a. Desain kendaraan yang sesuai dengan pengguna. b. Ketinggian trotoar. c. Topografi.
3	Waktu	a. Sistem transportasi. b. Waktu menunggu. c. Jadwal transportasi dan aktivitas. d. Kapasitas.
4	Keuangan	a. Biaya perjalanan. b. Potongan untuk grup pejalan.
5	Lingkungan	a. Pencahayaan. b. Tempat menunggu. c. Keamanan.
6	Informasi	a. Informasi untuk wisatawan. b. Informasi perjalanan.

Sumber: Sumaatmadja dalam Mohammed (2010)

3. Ruang Terbuka Publik dan Aksesibilitas

Ruang publik harus memenuhi beberapa faktor agar berhasil, salah satunya adalah aspek aksesibilitas. Ruang publik semestinya dapat diakses bagi seluruh penggunaannya (masyarakat) dan dapat merefleksikan komunitas disekitarnya, sehingga segala bentuk aktivitas termasuk aktivitas komersial di dalam ruang

publik harus dapat membuat penggunaanya merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, maka masyarakat akan mengenali ruang-ruang tersebut sebagai milik mereka yang akan memperkuat *image* dan identitas tempat ruang terbuka publik tersebut berada. Selain itu, masyarakat harus dapat merasakan ruang terbuka publik sebagai sebuah identitas lingkungan atau komunitasnya.

Menurut PPS dalam Pratiwi (2014), hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu akses utama teridentifikasi dengan jelas, terbaca dan terawat dengan baik, jalan teridentifikasi atau terlihat dengan jelas dari jalan dan dari dalam ruang terbuka, pencahayaan yang cukup pada malam hari, ada area aktivitas yang berdekatan dengan ruang terbuka publik, serta menghindari jalan yang dirasa tidak nyaman bagi pengguna, seperti daerah sepi. Akses menuju ruang terbuka juga ditentukan oleh faktor sosial ekonomi. Apabila sosial ekonomi suatu daerah baik, maka akses menuju daerah tersebut juga baik, dan sebaliknya apabila sosial ekonomi suatu daerah buruk maka akses menuju daerah tersebut juga buruk.

Terdapat setidaknya 4 (empat) kriteria yang mendukung keberhasilan suatu ruang publik, yaitu:

- a. Dapat diakses dan memiliki keterkaitan;
- b. Kenyamanan dan pemandangan yang bagus;
- c. Fungsi dan aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut; dan
- d. Kemampuan sosial. (PPS dalam Pratiwi, 2014).

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya ruang publik harus ditujukan pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya ruang

ruang-ruang publik yang memiliki aksesibilitas yang tinggi dan terawat, mobilitas kegiatan masyarakat juga akan semakin besar. Hal ini tentu saja disebabkan oleh aksesibilitas yang mampu menciptakan kenyamanan, keamanan dengan ditunjang oleh pemandangan yang bagus. Oleh karena itu, setidaknya masing-masing pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mampu mewujudkan pembangunan aksesibilitas yang dapat mendorong minat masyarakat dalam tujuannya untuk meningkatkan ekonomi daerah.

C. Konsep Desa Tertinggal

1. Pengertian Desa Tertinggal

Menurut Peraturan Menteri Negara PDT Nomor: 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa desa tertinggal adalah desa yang relatif kurang berkembang jika dibandingkan dengan desa lain dalam skala nasional dan penduduknya relatif tertinggal. Penjelasan ini didasarkan atas beberapa kondisi seperti sosial, ekonomi, budaya dan wilayah dimana fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, manusianya, bahkan sarana pendukungnya masih sangat minim atau terbelakang. Hal ini searah dengan penjelasan oleh Saifullah dalam Muhtar (2011), yang mengatakan bahwa desa tertinggal merupakan desa dimana masyarakat serta wilayahnya kurang mampu berkembang bila dibandingkan dengan desa-desa lain dalam cakupan nasional.

Sesuai dengan penjelasan dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan desa tertinggal adalah suatu desa yang masyarakat dan juga wilayahnya masih kurang berkembang jika dibandingkan

dengan desa yang lain baik dalam skala nasional maupun lokal. Ketertinggalan desa dapat dilihat berdasarkan kemampuan masyarakat desa tersebut (minimnya kualitas sumber daya manusia) untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau bersifat mandiri. Sedangkan bila ditinjau dari aspek wilayah yang dimilikinya, desa tertinggal tidak memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan status perekonomian.

Daerah tertinggal (desa) secara fisik terkadang memiliki lokasi yang sangat terisolasi. Beberapa pengertian tentang wilayah tertinggal telah disusun oleh masing-masing instansi sektoral dengan menggunakan pendekatan dan penekanan pada sektor terkait, seperti transmigrasi, perhubungan, pulau-pulau kecil dan pesisir serta lain sebagainya. Wilayah tertinggal secara definitif dapat meliputi dan melewati batasan administratif suatu daerah sesuai dengan keterkaitan fungsional berdasarkan pada dimensi ketertinggalan yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (Wahyudin, 2015).

2. Kriteria desa tertinggal

Menurut Kementerian Negara PDT dalam Wahid (2006), terdapat 6 (enam) kriteria yang menjadi dasar dari desa tertinggal yaitu:

- a. Perekonomian masyarakat;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Kemampuan keuangan daerah (celah fiskal);
- d. Sarana dan prasarana (infrastruktur);
- e. Aksesibilitas dan karakteristik daerah; dan

- f. Berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Bappenas dalam Riyadi, dkk (2018), sebuah daerah dikatakan tertinggal karena;

- a. Geografis

Secara geografis, wiayahnya sulit terjangkau disamping karena letaknya yang jauh (pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil) juga disebabkan oleh faktor geomorfologis lainnya seperti sarana transportasi dan media komunikasi yang susah untuk dijangkau.

- b. Sumber daya alam

Daerah atau wilayah tersebut kurang memiliki potensi, atau sumber daya alam yang mencukupi. Terkadang pula wilayah tersebut mempunyai sumber daya alam yang besar, namun dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi sehingga tidak dapat dieksploitasi. Hal yang lain juga disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh oknum-oknum tertentu.

- c. Sumber daya manusia

Terkadang masyarakat di daerah tertinggal, memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

- d. Infrastruktur

Minimnya prasarana dan sarana komunikasi, angkutan umum (alat transportasi), penyediaan air bersih, irigasi, pelayanan kesehatan, tempat-tempat pendidikan, dan pelayanan lainnya, menyebabkan penduduk di desa

tersebut kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduknya rendah.

e. Rawan bencana

Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

f. Kebijakan

Terkadang suatu daerah menjadi tertinggal, dikarenakan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat di desa tersebut, kurangnya pemihakan terhadap daerah tertinggal dalam hal pembangunan desa, seringkali salah menerapkan pendekatan dan program-program prioritas pembangunan daerah tertinggal, serta tidak melibatkan peran serta masyarakat termasuk lembaga adat dalam melakukan perencanaan dan pembangunan suatu daerah.

Lebih lanjut Hendrawan (2011), menambahkan bahwa terdapat 4 (empat) aspek yang membuat daerah tersebut tertinggal, yaitu:

a. Aspek politik

Masih banyak terjadi ketimpangan dalam menentukan arah dari kebijakan politik untuk daerah tertinggal. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan pembangunan yang masih banyak dilakukan di pusat-pusat kota, sedangkan pembangunan di daerah tertinggal tidak terlaksana. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan dan pelayanan umum untuk masyarakat di desa masih sangat minim. Sehingga mengakibatkan daerah tertinggal menjadi

terisolir dengan daerah disekelilingnya dan berdampak pada pembangunan kesejahteraan menjadi tidak merata.

b. Aspek sosial budaya

Sulitnya akses untuk pendidikan dari wilayah luar, membuat desa yang terisolir tersebut semakin tertinggal dan sulit berkembang yang berdampak pada minimnya kualitas sumber daya manusia di daerah itu. Selain itu, kurangnya pembangunan sarana dan prasarana juga turut mempengaruhi kualitas manusianya. Sebagaimana diketahui bahwa aspek pendidikan merupakan salah satu kriteria yang menentukan berkembangnya kehidupan sosial dan budaya.

c. Aspek ekonomi

Banyaknya penanaman modal asing bukanlah menjadi jaminan kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik, akan tetapi dilihat berdasarkan seberapa besar pendapatan penduduk tersebut dalam upayanya mendapatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Dengan banyaknya kekayaan alam yang tersedia, maka akan semakin memudahkan daerah tersebut untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya termasuk untuk membiayai kinerja pemerintahnya. Salah satu tolok ukur dikatakan sebagai daerah tertinggal adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan primer. Apabila mayoritas dari penduduknya tidak mampu atau sulit untuk mencukupi kebutuhan primer, maka daerah tersebut dikatakan sebagai daerah tertinggal. Selain itu, faktor tingginya angka pengangguran di

suatu daerah juga menjadi penyebab wilayah tersebut dikatakan sebagai daerah tertinggal. Sebab semakin tinggi tingkat pengangguran di sebuah daerah, maka akan semakin banyak pula masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan yang pada gilirannya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan primer.

d. Aspek pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan yang dimaksud disini adalah adanya kepastian hukum di sebuah wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran dan ketaatan dari setiap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, akan mengakibatkan terganggunya pertahanan dan keamanan. Tingginya konflik yang terjadi antara warga di dalam sebuah daerah, diakibatkan oleh peran dari aparat yang berwenang dalam pemerintahan sangat minim. Sehingga berbagai macam konflik sosial yang terjadi tidak mampu untuk diredam atau diselesaikan.

Berdasarkan penjabaran dari kondisi di atas, maka dapat dilihat bahwa ketertinggalan sebuah daerah merupakan hasil dari produk yang sangat kompleks. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Usman (2012), bahwa keadaan yang kompleks ini tidak lain adalah akumulasi dari interelasi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, seperti; latar belakang historis, masalah produktivitas dan ketenagakerjaan, ketergantungan masyarakat atau penduduknya terhadap sektor pertanian, keterbatasan akses pada input produksi serta kondisi struktural sosial masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penjelasan mengenai daerah tertinggal, tidak hanya melibatkan analisis dalam dimensi kebijakan tetapi juga dimensi kultural dan struktural.

3. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Tertinggal

Menurut Hardi (2010), terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun desa tertinggal, yaitu:

- a. Pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari desa yang tertinggal;
- b. Mengembangkan ekonomi lokal, strategi ini bertujuan agar mampu mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada penggunaan berbagai potensi sumberdaya lokal yang ada (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya fisik);
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik;
- d. Perluasan kesempatan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju yang berada disekitarnya;
- e. Meningkatkan kapasitas, strategi ini dilakukan dengan maksud agar mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal; dan
- f. Peningkatan mitigasi dan rehabilitasi, strategi ini bermaksud untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh adanya berbagai macam konflik yang terjadi termasuk kerusuhan yang diakibatkan oleh warga dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.

Berdasarkan penjelasan dari halaman sebelumnya terkait penerapan strategi dalam pembangunan desa tertinggal, Adisasmita (2006), mengingatkan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip pokok untuk menjalankan strategi tersebut, yaitu:

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan pada desa tertinggal mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Adapun ketiga unsur dari trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
 - (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - (3) Menciptakan stabilitas yang sehat dan dinamis.
- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbarukan sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Ditambahkan oleh Adisasmita (2006), bahwa sasaran umum pembangunan bagi desa tertinggal dikelompokkan menjadi beberapa sasaran, yaitu:

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial, seperti jalan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi penduduk sekitar;
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup sumber-sumber penghasilan yang tersedia, tingginya produktivitas pertanian serta

pemanfaatan sumber daya alam secara efisien yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakatnya; dan

- c. Terciptanya kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa munculnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dari seluruh pihak dan munculnya upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Lebih lanjut menurut Syahza dan Suarman (2013), pembangunan pedesaan setidaknya harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa tersebut. Pembangunan pedesaan utamanya bagi desa tertinggal harus mengikuti 4 (empat) upaya besar, yaitu:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Pada upaya ini diperlukan adanya masukan modal dan pemberian bimbingan kepada masyarakat desa terhadap pemanfaatan teknologi dan pemasaran dengan maksud meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Upaya yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan sehingga setidaknya mereka memiliki bekal atau dasar yang mencukupi. Tujuan dari upaya ini tidak lain untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.

- c. Membangun prasarana desa

Bagi desa tertinggal prasarana perhubungan adalah kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan merupakan kunci utama untuk memacu ketertinggalan masyarakat desa

d. Mendirikan kelembagaan desa

Setidaknya untuk meningkatkan pembangunan di masing-masing desa termasuk desa tertinggal setidaknya dibentuk kelembagaan desa baik yang bersifat formal maupun non formal. Adanya kelembagaan desa tersebut akan menciptakan pelayanan yang baik terutama sebagai pemacu dalam perekonomian desa.

D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemerintah dalam Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal

1. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Aksesibilitas

Merujuk pada pelaksanaan implementasi peraturan Bupati Luwu utara tentang pembangunan Desa tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses implementasi kebijakan yang ideal adalah terjadinya interaksi dan reaksi dari kelompok pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari pengimplementasian peraturan itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat (dalam Patton, 2005) ada beberapa hambatan pemerintah dalam pembangunan yang harus dihadapi, yaitu:

a. Terbatasnya Sumber dana

Terbatasnya sumber dana merupakan faktor utama penghambat pembangunan daerah tertinggal meskipun sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan cukup memadai, ditambah dengan kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan pembangunan desa. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti dana INBUB, dan DAU dan DAK dan sumbangan dari pihak lain. Akan tetapi karena kurangnya pengawasan benar-benar mempengaruhi

realisasi program yang memperlambat pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karna masih adanya penyalahgunaan dana inilah mengakibatkan terbatasnya dana dan mempengaruhi lajunya pembangunan desa itu sendiri.

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Dalam hal ini aparat desa yang memiliki skill yang baik dan profesional oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparat masih perlu dibenahi, hal ini disebabkan Tatar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi dan pemerintah secara umum masih kurang baik. masih rendah pemahaman masyarakat sehingga sulit dalam pembebasan lahan untuk perluasan jalan pembangunan jembatan, tidak adanya dukungan dari beberapa pihak sehingga program sulit teralisasi, serta kurang informasi dan tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan untuk fakir miskin dan penyandang masalah kesosial lainnya.

c. Kurangnya Pengawasan dan evaluasi

Tujuan dilaksanakannya monitoring agar program-program yang di agendakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Monitoring dilaksanakan di semua tingkat. Dengan monitoring ini memungkinkan dilakukan penyempurnaan program dan diambilnya tindakan korektif apabila terdapat hambatan. Baik monitoring ataupun evaluasi merupakan alai analisis data dan menghasilkan informasi guna mengambil keputusan. Wujud nyata, dari monitoring dan evaluasi adalah laporan administratif, seperti laporan perkembangan fisik dan keuangan

yang di lengkapi dengan analisis permasalahan secara mendalam. Laporan ini keindian menjadi informasi dasar bagi evaluasi sewaktu program telah berjalan. Kemudian secara bersamaan antara monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi data tentang status sosial ekonomi dan kesejahteraan kelompok akan menjadi informasi dasar bagi evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, monitoring dan evabinsi membentuk sistem yang utuh.

2. Faktor Pendukung dalam Pembangunan Aksesibilitas

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dalam segala kegiatan program yang dilaksanakan di desa. Dimana biasanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa dan didukung oleh nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, maksudnya adalah bahwa dalam program yang ada harus disetujui kepala desa setempat.

b. Komitmen Pemerintah

Proses pemangunan fisik desa juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam hal mengatasi kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

E. Kerangka Pikir

Lahirnya UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada masing-masing pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya yang berorientasi pada kualitas pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh


masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kewajiban tiap-tiap daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara khususnya bagi pemerintah di Kecamatan Malangke Barat harus mampu mengoptimalkan perannya selaku institusi yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk meminimalkan kesenjangan yang terjadi antara daerah atau wilayah yang ada. Salah satu upaya yang sekiranya penting untuk segera dilakukan adalah dengan mempercepat program-program pembangunan di desa tertinggal yang disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya adalah kurangnya aksesibilitas yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dapat memaksimalkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan inovator bagi wilayah-wilayah tertinggal khususnya yang terdapat di daerah Kecamatan Malangke Barat. Peran-peran pemerintah daerah tersebut harus dapat ditunjang dengan penerapan strategi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Siagian (2003), terdapat beberapa peran pemerintah dalam konteks pembangunan, yaitu: a) pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan; b) peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam

mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan, c) pemerintah sebagai Inovator yaitu pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai inovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. 1. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarannya dalam sebuah alur bagan kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat.
2. Faktor-Faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara yang didasarkan atas kewajiban yang dimilikinya untuk mendukung dan melaksanakan program-program pembangunan khususnya pembangunan aksesibilitas di desa tertinggal demi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kecamatan Malangke Barat.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang dicapai oleh seseorang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum.
3. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat.
4. Peran pemerintah sebagai fasilitator diartikan sebagai upaya pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, keterampilan serta di bidang

pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat yang diberdayakan.

5. Peran pemerintah sebagai inovator adalah kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menterjemahkan berbagai macam program pembangunan dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat.
6. Peningkatan aksesibilitas desa tertinggal adalah meningkatnya sarana dan prasarana desa yang mampu menunjang berbagai aktivitas atau kegiatan ekonomi termasuk kemudahan dalam memasarkan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan oleh masyarakat di desa tertinggal Kecamatan Malangke Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November tahun 2019, bertempat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Adapun alasan pemilihan lokasi didasarkan atas: (1) Masih terdapat beberapa desa tertinggal/terisolir yang berada di Kecamatan Malangke Barat yang disebabkan oleh minimnya pembangunan aksesibilitas desa; (2) Kurangnya perhatian serius yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Malangke Barat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait pembangunan aksesibilitas terhadap desa tertinggal sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar desa dan kecamatan. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan atas efektivitas dan efisiensi penelitian sebab mudah dijangkau oleh penulis.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Terkait dengan judul penelitian penulis mengenai peran pemerintah dalam membangun aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan masalah-masalah dengan rinci dan obyektif mengenai pembangunan aksesibilitas desa tertinggal agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah berdasarkan observasi dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh penulis.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan, serta melalui observasi dan dokumentasi.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui subjek peneliti dengan maksud untuk mendukung penelitian penulis berdasarkan pada sumber bacaan/referensi, arsip/data-data formal yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan individu-individu atau orang-orang yang mampu memberikan informasi permasalahan yang ingin diteliti. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive. Sedangkan pengertian purposive sendiri adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah:

Tabel 3: Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Suaib Mansur, ST, M.Si	SM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1
2.	Sulpiadi, SH	SP	Camat Malangke Barat	1
3.	Akhiruddin. K	AK	Kepala Desa Pombakka	1
4.	Mursalim	MS	Sekretaris Desa Pombakka	1
5.	Herman	HR	Kepala Urusan Pemerintahan	1
6.	Andariani	AD	Warga	2
	Haidir	HD		

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan sebuah penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik yang digunakan penulis melalui pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat indera (penglihatan dan pendengaran) terhadap gejala dan masalah yang terjadi.
2. Wawancara adalah cara yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada para informan yang menjadi obyek dari penelitian ini. Peneliti akan mengadakan pertemuan secara langsung terhadap informan dengan menggunakan wawancara bebas. Artinya bahwa peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada para informan sesuai dengan konsep pertanyaan yang sudah tersedia.

3. Dokumentasi adalah cara yang untuk mendapatkan data penelitian. Adapun dokumentasi dapat berupa catatan, arsip, dan foto atau gambar yang berada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dengan maksud untuk memperjelas dan mendukung data-data penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada sesuatu yang dianggap perlu, menemukan pola dan temanya serta membuang hal-hal yang tidak penting.

2. Penyajian Data (*display data*)

Data yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Penulis menggunakan model triangulasi, dimana pada model ini menggunakan setidaknya 3 (tiga) teknik, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber terhadap obyek yang dimaksud baik melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan perbandingan hasil yang diperoleh.

2. Triangulasi teknik

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik yang berbeda namun dengan sumber yang sama baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila hasil yang ditemukan berbeda, maka penulis akan mencoba melakukan sebuah diskusi kepada informan untuk memastikan kebenaran dari sebuah data yang ditemukan.

3. Triangulasi waktu

Data penelitian yang ditemukan belum tentu sama saat waktu pagi, siang dan malam. Oleh karena itu, agar data yang ditemukan sesuai dengan hasil yang diinginkan maka dilakukan pengecekan data pada tiap-tiap waktu yang berbeda. (Sugiyono, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Malangke Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pombakka merupakan Desa yang cukup luas, merupakan bagian dari Kecamatan Malangke Barat yang terdiri dari beberapa wilayah yang biasa terbagi dalam beberapa rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW).

Kecamatan Malangke Barat sangat membutuhkan pembangunan yang begitu besar oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam seperti pengembangan pariwisata dan pembanguan sarana dan prasarana, yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku regulator, fasilitator dan inovator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Daerah harus berperan dalam pembanguan aksesibilitas Desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat yang mana pembangunan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat

Indonesia, dalam pengembangan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.

1. Keadaan penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk sumber daya manusia yang partisipasinya sangat di perlukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk juga sebagai objek dimana ia akan menjadi salah satu target dalam setiap proses pembangunan.

Tabel 4: Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Desa pombakka, Kecamatan Malangke Barat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	925	50,35%
2.	Perempuan	912	49,64%
	Jumlah	1.837 Jiwa	

Sumber : Kantor Camat Malangke Barat 2017

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan. Sarana pendidikan masyarakat di desa tertinggal cenderung rendah. dimana masyarakat pada umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui

seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan.

Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Table 5: Keadaan sekolah di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat

No.	Bangunan Sekolah	Jumlah Sekolah	Persentase
1.	TK	1	33,3%
2.	SD	1	33,3%
3.	SMP/MTS	1	33,3%
4.	SMA/MAN	-	-
	Jumlah	3	

Sumber: Kantor Desa Pombakka

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan

kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.

Tabel 6: Sarana kesehatan dan tenaga medis di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Persentase
1.	Puskesmas	-	-
2.	Puskesmas Pembantu	-	-
3.	Puskesmas Desa	1	50%
4.	Dokter	-	-
5.	Bidan Kampung	1	50%
	Jumlah	2	

Sumber: Kantor Desa Pombakka

4. Saran Masjid

Masjid adalah sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi jama'ah dan masyarakat sekitarnya. Fasilitas masjid

berguna pertama-tama untuk keperluan beribadah menghadap Allah SWT, tapi tidak tertutup untuk kepentingan lain nya. Baik kegiatan yang diadakan didalam masjid ataupun yang dilaksanakan diluar untuk keperluan masyarakat. Jamaah dan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan tertentu.

Tujuan penggunaan fasilitas masjid harus jelas dan pasti. Tanpa jaminan semacam itu, bisa saja timbul penyelewengan dan penyimpangan. Tujuan paling utama pemanfaatan fasilitas masjid mesti didalam jalur kepentingan dakwah . mengingat pendayagunaan fasilitas masjid ini dapat menambah pendapatan kas masjid, pengurus masjid perlu menentukan tarif. Namun karena tujuan utama nya dakwah, jadi tarif yang ditentukan cukup murah. Hal ini akan menarik khalayak yang memerlukan dan tidak menganggapnya sebagai usaha sewa-menyewa komersial. Bila perlu, serahkan saja penentuan tarif tersebut kepada pihak pemakai, dan mereka secara sadar memberikan amaldan infaq sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka.

Tabel 7: Bangunan Masjid/Musholah Di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat

No.	Bangunan	Jumlah	Persentase
1.	Masjid	1	50%
2.	Musholah	1	50%
	Total	2	

Sumber: Kantor Desa Pombakka

5. Sarana Infrastruktur Desa

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta

pemerintah saat ini dalam rangka pembinaan bangsa. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Luwu Utara merujuk pada UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mampu menjalankan roda pemerintahannya secara adil dan merata di seluruh sektor pembangunan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya.

Tabel 8: Sarana Infrastruktur Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat

No.	Nama Dusun	Jembatan	Listrik
1.	Pombakka 1	1	-
2.	Pombakka 2	-	-
3.	Welang Pellang	-	-
4.	Dusun Sauru	1	-

Sumber: Kantor Desa Pombakka

B. Peran Pemerintah dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya penyelesaian permasalahan ketertinggalan dan keterpencilan didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2015. menunjang upaya Pemerintah Kabupaten, seluruh potensi masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelembagaan di daerah diharapkan ikut membantu. Hal ini sejalan 10 dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan sekaligus sebagai manifestasi penerapan paradigma baru pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam paradigma baru yaitu penerapan konsep *good governance* dalam pembangunan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan kesejajaran peran antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dijunjung

tinggi. Dalam rangka mewujudkan kesejajaran masyarakat, dilakukan pemberdayaan dengan memberikan ruang untuk meningkatkan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Peran pemerintah pembangunan aksesibilitas Desa Tertinggal ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pengembangan Desa Tertinggal. Untuk kepentingan dan tujuan tertentu, intervensi pemerintah terhadap pengembangan Desa Tertinggal dapat saja dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Intervensi yang dimaksudkan di sini adalah turut campur secara aktif dan bertanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunan desa. Dalam membuat kebijakan pembangunan desa pemerintahan daerah kabupaten bengkalis di harapkan harus lebih teliti, yang tidak mengusungkan konsep keseragaman karna tidak semua desa punya masaalah yang sama. Biasanya desa-desa yang jauh dari kota jauh tertinggal dibandingkan desa-desa yang dekat dari kota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 2017. Sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah di Indonesia dituntut harus bisa mengurus rumah tangganya sendiri termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, maka penulis akan meninjau dari beberapa segi dengan menggabungkan beberapa teori seperti yang sudah penulis kemukakan pada BAB II di konsep teori, yakni :

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Sebagai regulator, maka pemerintah utamanya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara harus membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah tertinggal.

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara No. 8 tahun 2016 bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam membantu pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai aktifitas penyelenggara pembangunan kepada desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang terkait masalah perbaikan jalan, jembatan dan pembuatan irigasi oleh pemerintah daerah

sebagai regulator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“kami turun memantau langsung perbaikan jalan dan jembatan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, tidak boleh di kerja asal-asalan, dan kita pantau sama-sama sehingga disaksikan langsung oleh warga, agar perbaikan jalan ini sesuai standar” (Hasil wawancara SM 28 Januari 2019).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran pemerintah di tingkat kabupaten sudah memfasilitasi pembangunan jalan dan jembatan, sehingga diharapkan pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan benar-benar berjalan sesuai standar.

Pernyataan Kepala Kecamatan Malangke Barat terkait masalah perbaikan jalan, jembatan dan irigasi oleh pemerintah daerah sebagai regulator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah kecamatan sudah memberikan yang terbaik desa tersebut akan kurangnya respon dari pemerintah Kabupaten membuat Desa tersebut tertinggal karena akses darat yang kurang memadai seperti jembatan yang belum dibangun dan jalannya yang tidak layak untuk di lalui” (Hasil wawancara SP, 08 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejauh ini peran pemerintah di tingkat kecamatan sudah memfasilitasi perbaikan jalan dan jembatan tersebut dengan cara melakukan tindak lanjut ke tingkat kabupaten untuk memasukkan penganggaran fasilitas jalan dan jembatan. Namun yang terjadi seperti pada hasil wawancara diatas bahwa kurangnya respon dari pemerintah tingkat kabupaten sehingga perbaikan jalan ataupun jembatan di desa tersebut masih sangat jauh tertinggal.

Lanjut wawancara dengan bapak Kepala Desa Pombakka terkait masalah perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi desa tertinggal sebagai Regulator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

”Menurut saya selaku kepala desa pombakka pada saat ini pemerintah Kabupaten masih kurang merespon masalah yang terjadi pada desa kami terkait dengan perbaikan jembatan, perbaikan jalan rusak yang sudah sangat parah dan perbaikan irigasi. Kurangnya respon pemerintah sampai saat ini membuat desa kami sangat tertinggal dibandingkan dengan desa tetangga yang ada di Kecamatan Malangke Barat” (Hasil wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah masih kurang merespon keluhan masyarakat terkait masalah saran dan prasarana desa seperti jembatan yang rusak, jalan yang belum bisa dilalui dan irigasi belum diperbaiki. Maka dari itu pemerintah daerah sebaiknya segera melakukan pembangunan secara bertahap untuk memperbaiki infrastruktur desa agar desa tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktivitasnya contohnya seperti jembatan yang menghubungkan antara wilayah yang tidak dapat dilalui atau berbahaya dan jalan yang berlubang segera diperbaiki.

Lanjut wawancara dengan bapak kecamatan Malangke Barat terkait usaha/industri kecil dan menengah bagi masyarakat desa sebagai regulator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Menurut saya selaku kepala kecamatan Malangke Barat dari informasi yang kami terima bahwa belum ada/tidak ada usulan dari desa tersebut terkait dengan industri/usaha kecil maupun menengah bagi masyarakat desa tersebut, walaupun ada kami pasti mengusahakan untuk mewujudkannya” (Hasil wawancara SP, 08 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam peran pemerintah sebagai regulator terkait usaha/industri kecil menengah masih belum terealisasikan dikarenakan tidak adanya usulan dari desa tersebut, dari sini sudah sangat terlihat bahwa peran pemerintah di tingkat Desa Pombakka ini masih sangat jauh dari kata baik dikarenakan para pemerintah disana sangat tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya sehingga Desa Pombakka Kecamatan Malengke Barat ini masih sangat tertinggal dari desa-desa lain yang berada dalam kecamatan tersebut.

Lanjut wawancara dengan bapak sekretaris desa Pombakka terkait masalah usaha/industri kecil dan menengah bagi masyarakat desa sebagai regulator di Desa Pombakka Kecamatan malengke barat mengatakan bahwa:

“Saya dan masyarakat disini belum memberi usulan kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten terkait usaha/industri kecil maupun menengah, karena pada umumnya masyarakat tidak terfokus pada hal tersebut sehingga mereka tidak mempermasalahkna hal tersebut” (Hasil wawancara MS, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama dilapangan terkait masalah peranan pemerintah daerah dalam perbaikan infrastruktur dan kebijakan terkait usaha/industri kecil dan menengah di Desa Pombakka dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mengambil peran dalam hal tersebut karena masyarakat belum menikmati pembangunan infrastruktur secara merata terutama yang berada dikawasan tertinggal dan sulit dijangkau. Pemerintah dalam hal lebih cenderung memihak kepada pembangunan kota dibandingkam pembangunan desa tertinggal. Hasil diatas jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2003)

mengenai peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan atau memberikan acuan dasar sebagai instrument kepada masyarakat untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan. Hal ini masih sangat jauh dari hasil yang ditemukan penulis selama dilapangan dikarenakan pihak pemerintah Desa dan masyarakat tersebut masih sangat acuh atau tidak terlalu mempersoalkan masalah tersebut, sehingga desa ini sangat tertinggal.

Maka dari itu Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pengembangan Desa Tertinggal. Untuk kepentingan dan tujuan tertentu, intervensi pemerintah terhadap pengembangan Desa Tertinggal dapat saja dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Intervensi yang dimaksudkan di sini adalah turut campur secara aktif dan bertanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunan desa. Dalam membuat kebijakan pembangunan desa pemerintahan daerah kabupaten Luwu Utara di harapkan harus lebih teliti, yang tidak mengusungkan konsep keseragaman karna tidak semua desa punya masaalah yang sama. Biasanya desa-desa yang jauh dari kota jauh tertinggal dibandingkan desa-desa yang dekat dari kota.

2. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk mampu menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat terutama dalam hal pembangunan.

Untuk mengetahui peran pemerintah Daerah sebagai fasilitator yang bekerjasama dengan masyarakat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari hasil wawancara di Kantor Desa Pombakka sebagai berikut. Pernyataan bapak Camat Malangke Barat terkait masalah perlunya penyuluhan program pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa tersebut selalu melibatkan semua pihak komponen yang ada didalam desa, kami undang mereka lalu kami bersama-sama membahas masalah ini, selain membahas masalah pembangunan, kami juga menerima saran-saran dari warga, apa yang mereka sarankan dan dinilai memang dibutuhkan di desa tersebut, itu kami dahulukan dalam program pembangunan. Adapun pelaksanaan pembangunan fisik yang kami buat untuk tahun ini sudah tersusun pembangunannya” (Hasil Wawancara SP, 08 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dapat diketahui beberapa pembangunan fisik sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam setiap pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan masih terdapat hambatan, sehingga diharapkan pemerintah daerah dan pengurus desa maupun masyarakat mampu menjalankan tugasnya dan turut berpartisipasi memperhatikan hambatan

dalam menciptakan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Lanjut wawancara dengan bapak Kepala Desa Pombakka terkait masalah penyuluhan program pembangunan aksesibilitas desa sebagai fasilitator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“kami cukup berperan tanggap dalam penyuluhan program pembangunan di desa ini, akan tetapi kurangnya respon dari pemerintah membuat desa kami semakin tertinggal di bandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Malangke Barat. Seperti jalan yang semakin rusak, tidak adanya aliran listrik yang masuk di Desa kami, dan tingkat pendidikan yang semakin menurun setiap tahunnya” (Hasil wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam penyuluhan program pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di kecamatan Malangke Barat ini belum ada perhatian yang serius yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk memperbaiki aksesibilitas desa, hal diatas sesuai dengan fakta yang di dapatkan oleh penulis di lapangan. Lebih lanjut wawancara dengan bapak sekretaris Desa Pombakka terkait masalah penyuluhan pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat sebagai fasilitator sebagai berikut:

“Kami selalu memberikan penyuluhan program pembangunan terkait dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepada pemerintah kabupaten akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat pembangunan yaitu terbatasnya sumber dana menjadi penyebab utama dalam pembangunan” (Hasil Wawancara MS, 15 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terkait masalah penyuluhan program pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat

Kabupaten Luwu Utara, melihat kondisi tersebut bahwa sarana dan prasarana desa perlu dibangun secara bertahap. Dalam upaya mengoptimalkan perannya, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam upaya percepatan pembangunan desa tertinggal, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam proses percepatan pembangunan desa tertinggal.

Untuk mengetahui peran pemerintah terkait dengan kendala dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat desa Pombakka di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang berfungsi sebagai fasilitator dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut. Pernyataan Bapak Kepala Desa Pombakka terkait kendala dan kebutuhan yang di hadapi masyarakat:

“Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah desa Tertinggal dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya). Ketersediaan parasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai” (Hasil wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terkait masalah kendala dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat desa Pombakka di Kecamatan Malangke

Barat. Terjadi tidak meratanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dikarenakan otonomi setiap daerah itu berbeda-beda. Memang setiap daerah itu diberikan anggaran dari pemerintah pusat untuk keperluan pendidikan. Tapi pemerintah daerah juga mengkaji tentang pendidikan di daerahnya masing – masing untuk memberikan fasilitas apa yang memang diperlukan untuk pendidikan di daerahnya dan memang antara daerah satu dengan daerah lain keperluan pendidikan itu berbeda-beda. Biasanya dari pemerintah daerah mengenai fasilitas tentang pendidikan itu menyesuaikan jumlah peserta didik di daerah tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian mengenai fasilitator, di mana pemerintah setempat sedang berupaya memfasilitasi pembangunan daerah tersebut.

3. Pemerintah sebagai Inovator

Peran pemerintah sebagai inovator adalah Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai inovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. Sebagai inovator, maka setidaknya pemerintah harus menjadi referensi dari berbagai macam konsep, sistem dan program-program pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi ini mencakup: a) penyelenggaraan pemerintah desa; b) organisasi dan tata laksana pemerintahan

desa; c) keuangan desa; d) profil desa; e) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Inovasi tenaga surya sebagai Pembangkit Listrik faktor yang mendorong terciptanya ide inovasi ini, karena desa pombakka merupakan daerah terisolir. Selain itu, daerah ini juga jarang tersentuh pembangunan perekonomian menjadi melambat. Berdasarkan Musyawarah Desa, disepakati tata kelola pengguna listrikdesa yang berlaku bagi seluruh masyarakat desa, dikoordinasi oleh Unit Pengelola Turbin (UPT) dan dikuatkann dengan regulai desa. Salah satu yang melatar belakanginya timbulnya ide ini ialah karena, desa ini terdiri dari 4 dusun dengan 1,830 jiwa yang belum memperoleh layanan listrik dari PLN dan Penerangan malam menggunakan ppetromaks dan lampu minyak tanah sehingga kegiatan di malam hari menjadi terbatas.

Selanjutnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dpat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MuserembangDes), dimana tingkat dusun telah dilaksanakan sebelumnya Pra-Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Pra-Muserembang dilaksanakan oleh kepala dusun bersama masyarakat dusunnya unuk menampung usulan-usulan dari masyarakat tentang pembangunan yang diperlukan didusunnya, kemudian usulan dari tingkat dusun disampaikan dalam Muserembang tingkat desa yang dihadiri oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibahas bersama-sama dengan masyarakat

desa setempat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat (wawancara AS tanggal 26 Januari 2019)

“Dalam pelaksanaan Muserembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) kami mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama. Tokoh pemuda, bidan desa, semua elemen masyarakat ikut membahas rencana pembangunan desa. Namun sebelumnya diadakan Pra-Muserembang ditingkat dusun untuk menampung apa-apa yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk dibawa ke tingkat desa dalam MuserembangDes”.

Hasil dari pembahasan Muserembang desa tersebut selanjutnya di susun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam membangun aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat yang fungsinya sebagai innovator dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: pernyataan bapak kepala Kecamatan Malangke Barat terkait masalah metode peningkatan kesejahteraan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kegiatan pembinaan di desa/ dalam usaha membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara bekerja sama dengan para penyuluh lapangan/petugas dari berbagai instansi yang berwenang. Dilaksanakan melalui penerangan, penyuluhan atau pemberian contoh. Membantu memberikan penerangan/penyuluhan antara lain tentang Koperasi Unit Desa (KUD)” (Hasil wawancara SP, 15 Oktober 2018).

Lebih lanjut wawancara dengan Sekertaris Desa Pombakka terkait masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Pemerintah sebaiknya segera menciptakan Koperasi Unit Desa, menetapkan sasaran pembinaanyang sarannya menyentuh dari pada kebutuhan, kepentingan masyarakat desa tersebut,dengan tidak melupakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi terkait” (Hasil Wawancara MS, 08 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini Sementara merealisasikan masalah penyuluhan terhadap masalah yang di alami masyarakat setempat dengan solusi menciptakan Koperasi Unit Desa untuk kepentingan masyarakat desa dengan menjalin koordinasi dengan tokoh-tkohn masyarakat desa tersebut agar masyarakat tersebut dapat terlibat dalam sistem pembangunan di desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat.

Lanjut wawancara dengan warga desa Pombakka terkait masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai innovator di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Pemerintah berinisiatif menciptakan KUD dari masalah keluhan keluhan yangdisampaikan petani. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah untuk menjaga petani daritindakan sewenang pihak swasta. Koperasi Unit Desa ini diciptakan pemerintah untukmenjaga stabilisator harga, suatu senjata melawan dan menundukkan perusahaan-perusahaanswasta yang rakus, namun itu tidak berarti harus membunuh sektor swasta. (Hasil wawancara AR, 16 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait masalah peran pemerintah dalam membangun aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat, melihat kondisi tersebut bahwa pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah daerah belakangan ini ternyata belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan, akibatnya adalah timbul desa-desa yang miskin dan terkebelakang. Hal ini belum sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Siagian mengenai Peran Pemerintah sebagai Inovator, karena pemerintah di Desa Pombakka ini masih belum mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Desanya dan belum terlalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bertempat di Desa tersebut.

C. Strategi Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Penyediaan infrastruktur merupakan kunci utama percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama jalan dan jembatan. Penyedia infrastruktur memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan dorongan besar (big push) dengan cara : 1. Pemerintah Kabupaten melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskan alokasi lebih besar kepada infrastruktur. 2. Melakukan lobby kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

1. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah pembangunan sarana dan prasarana jalan, pembangunan sarana komunikasi, penerangan, pembangunan

sarana pendidikan dan kesehatan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa tertinggal yang berada di Kecamatan Malangke Barat. Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah desa Tertinggal dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya). Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai.

Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Malangke Barat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: pernyataan bapak Kepala desa Pombakka terkait masalah pembangunan infrastruktur desa mengataka bahwa:

“Menurut kami masalah pembangunan desa mulai terealisasikan dengan adanya pembangunan drainase yang mulai berjalan saat ini, pembangunan kantor desa yang mulai berjalan, dan aliran listrik yang kini tahap pembangunan. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sehingga dapat terealisasikan secara menyeluruh” (Hasil Wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, program pembangunan infrastruktur di Desa Pombakka pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan meskipun tidak semua masyarakat dapat menikmati hasil

pembangunan tersebut hanya sebagian masyarakat yang merasa kebutuhannya terpenuhi namun terdapat kemajuan secara perlahan seperti pembangunan kantor desa yang mulai berjalan, dan aliran listrik yang kini dalam tahap pembangunan. Dengan demikian kita harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Sidorejo agar dalam mencapai targetnya dapat lebih optimal dan merata.

Lanjut wawancara dengan Warga Desa Pombakka terkait masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur desa mengatakan bahwa:

“Menurut saya pembangunan infrastruktur desa saat ini mulai berjalan dengan baik dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yang sama sekali tidak pernah tersentuh pembangunan baik penambahan maupun perbaikan infrastruktur pembangunan desa, terutama jalan, jembatan dan aliran listrik. Saat ini pemerintah cukup berperan penting dalam melakukan pengawasan pembangunan desa” (Hasil Wawancara AR, 16 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait dengan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yaitu bahwa pemerintah daerah harus berperan dalam pembangunan Desa di Kecamatan Malangke Barat yang mana pengembangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, dalam pengembangan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan

dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.

Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut: pernyataan bapak kepala Desa Pombakka:

“Menurut saya terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan saat ini belum terprogram secara baik, sarana pendidikan masyarakat di desa tertinggal cenderung rendah. dimana masyarakat pada umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan” (Hasil wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan pengamatan penulis selama dilapangan terkait rendahnya pendidikan ini menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hasil diatas jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hardi (2010) mengenai strategi pemerintah daerah dalam membangun aksesibilitas desa tertinggal terkait pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan sarana dan prasarana jalan, pembangunan sarana komunikasi,

penerangan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa tertinggal yang berada di Kecamatan Malangke Barat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam kaitannya dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat di desa tertinggal agar mereka mampu mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat di desa lain (dapat mandiri). Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila kita tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan hidup. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat, pendekatan lintas sektoral dan program mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat di desa tertinggal agar mereka mampu mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat di desa lain, dapat dilihat dari hasil wawancara pemerintah di Kecamatan Malangke Barat sebagai berikut:

pernyataan Bapak Kepala Kecamatan Malangke Barat terkait masalah perlunya pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat desa kami hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas” (Hasil wawancara SP, 08 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha terhadap program yang di jalankan menentukan skala prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan, sementara itu masyarakat berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan.

Lanjut wawancara dengan bapak Kepala Desa Pombakka terkait masalah pemberdayaan masyarakat dalam program pelatihan dan keterampilan desa mengatakan bahwa:

“Saya kepala desa Pombakka sejauh ini belum memberikan program pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat karena kurangnya wawasan pengetahuan, dan kurangnya minat dari masyarakat membuat program ini tidak terlaksana dengan baik. Sehingga dalam hal ini kami belum terfokus pada program tersebut,” (Kasil Wawancara AD, 20 Oktober 2018).

Sesuai dengan hasil penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat, pendekatan lintas sektoral dan program mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan Ekonomi adalah upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat di Desa Tertinggal untuk menciptakan kemandirian usaha termasuk meniadakan masyarakat untuk pentingnya memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam yang ada. Pengembangan ekonomi pedesaan terutama di daerah tertinggal tidak terlepas dari sektor pembangunan pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80 persen) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan tanaman pangan. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usaha-usaha tani skala kecil yang di kelola secara swadaya oleh masyarakat.

Untuk mengetahui pengembangan ekonomi dalam bantuan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal di kecamatan Malangke Barat, dapat dilihat dari hasil wawancara pemerintah di Kecamatan Malangke Barat sebagai berikut: pernyataan Bapak Kepala Desa Pombakka terkait masalah perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami selaku aparat desa dalam hal ini belum mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah karena belum ada usulan dari masyarakat terkait masalah tersebut. Pemerintah juga belum memberi tanggapan terkait bantuan modal di desa kami dan kurangnya partisipasi masyarakat membuat hal tersebut tidak direalisasikan di desa kami” (Hasil Wawancara AD 20 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam hal pemberian bantuan modal usaha belum terealisasi karena belum ada perhatian serius yang dari pemerintah dan masyarakat desa juga berpartisipasi dalam hal tersebut, hal diatas sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh penulis di lapangan.

Lanjut wawancara dengan warga desa pombakka terkait masalah bantuan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengatakan bahwa:

“Kami belum mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah, karena pemerintah kurang merespon terkait masalah yang di hadapi di desa kami akan tetapi dalam jangka waktu dekat ini kami ingin mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah setempat untuk merealisasikannya di desa kami” (Hasil Wawancara AR, 16 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa strategi percepatan pembangunan dalam pengembangan ekonomi dengan pemberian bantuan usaha kepada masyarakat menurut Hardi (2010) yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para masyarakat di desa tertinggal untuk menciptakan kemandirian usaha termasuk menyadarkan masyarakat untuk pentingnya memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam yang ada.

Pada upaya ini diperlukan adanya masukan modal dan pemberian bimbingan kepada masyarakat desa terhadap pemanfaatan teknologi dan pemasaran dengan maksud meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, akan tetapi pengembangan ekonomi masyarakat dalam memberikan modal usaha untuk mensejahterahkan masyarakat desa belum terealisasi di desa ini karena kurangnya partisipasi masyarakat terkait masalah tersebut dan pemerintah juga kurang merespon. Sehingga membuat desa ini semakin tertinggal karena pemerintah cenderung lebih berpihak di pekotaan dan desa-desa berkembang di bandingkan dengan desa tertinggal/terpencil.

D. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Aksesibilitas Desa Tertinggal

Keberhasilan suatu proses pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan akan sangat bergantung pada faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya.

1. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Aksesibilitas

Merujuk pada pelaksanaan implementasi peraturan Bupati Luwu utara tentang pembangunan Desa tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses implementasi kebijakan yang ideal adalah terjadinya interaksi dan reaksi dari kelompok pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari pengimplementasian peraturan itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat (dalam Patton, 2005) ada beberapa hambatan pemerintah dalam pembangunan yang harus dihadapi, yaitu:

a. Terbatasnya Sumber dana

Terbatasnya sumber dana merupakan faktor utama penghambat pembangunan daerah tertinggal meskipun sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan cukup memadai, ditambah dengan kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan pembangunan desa. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti dana INBUB, dan DAU dan DAK dan sumbangan dari pihak lain. Akan tetapi karena kurangnya pengawasan benar-benar mempengaruhi realisasi program yang memperlambat pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karna masih adanya penyalahgunaan dana inilah mengakibatkan terbatasnya dana dan mempengaruhi lajunya pembangunan desa itu sendiri.

Pernyataan bapak Kepala Urusan Pemerintahan terkait masalah terbatasnya sumber dana dalam faktor pendukung pembangunan aksesibilitas desa di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrasturktur dengan dana desa harus melibatkan masyarakat desa setempat supaya masyarakat benar-benar menimkati dana desa, penggunaan dana desa untuk membangunn infrastruktur dasar desa seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Hal ini tidak boleh diganggu gugat dan dana desa tidak boleh untuk membangun desa, akan tetapi dana yang diterima setiap desa menurun 50%” (Hasil Wawancara HR)

Dana merupakan suatu hambatan klasik yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam menngkatkan pembangunan dari waktu ke waktu. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana terutama prasarana jalan dikarena ketidakpastian alokasi dan dalam pengucurannya menjadi faktor penghambat pembangunan pedesaan.

Lanjut wawancara dengan bapak kepala Desa Pombakka terkait masalah pembangunan desa Pombakka di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara:

“Dari aspek implementasinya, pengelolaan dana desa yang melibatkan kementerian yang berbeda menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi dari masing-masing pihak, formulasi banyak dikritik tidak mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pembangunan desa karena hanya dibagi rata tanpa melihat kondisi desa itu sendiri dan jumlah penduduknya” (Hasil wawancara AD, 15 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa dapat menjadi solusi bagi pembangunan infrastruktur desa akan tetapi besaran dana desa yang sama dan adanya penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan terbatasnya dana dan mempengaruhi lajunya pembangunan desa. Pemerintah sebaiknya mempercepat pelaksanaan APBN terkait anggaran desa mengingat dalam APBN 2016 ini anggaran desa belum mencerminkan kebutuhan pembangunan desa yang sesungguhnya.

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Dalam hal ini aparat desa yang memiliki skill yang baik dan profesional oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparat masih perlu dibenahi, hal ini disebabkan Tatar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi dan pemerintah secara umum masih kurang baik. masih rendah pemahaman masyarakat sehingga sulit dalam pembebasan lahan untuk perluasan jalan pembangunan jembatan,

tidak adanya dukungan dari beberapa pihak sehingga program sulit teralisasi, serta kurang informasi dan tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan untuk fakir miskin dan penyandang masalah kesosial lainnya.

Proses pembangunan fisik di Desa Pombakka belum cukup memuaskan, hal ini berdasarkan keterangan sekertaris desa yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang sudah ada di Desa Pombakka tidak memiliki rancangan pembangunan yang baik, hal ini dikarenakan minimnya tenaga teknis dalam menyusun suatu rancangan untuk kegiatan kerja, namun demikian pembangunan yang telah dipogramkan oleh pemerintah daerah tetap berjalan yaitu dengan teknisi oleh warga yang ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan” (Hasil Wawancara MS,)

Dari hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama dilapangan terkait masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia bahwa masih rendah pemahaman masyarakat sehingga sulit dalam pembebasan lahan untuk perluasan jalan pembangunan jembatan, tidak adanya dukungan dari beberapa pihak sehingga program sulit teralisasi, serta kurang informasi dan tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan.

c. Kurangnya pengawasan

Tujuan dilaksanakannya monitoring agar program-program yang di agendakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Monitoring dilaksanakan di semua tingkat. Dengan monitoring ini memungkinkan dilakukan penyempurnaan program dan diambilnya tindakan korektif apabila terdapat hambatan. Baik monitoring ataupun evaluasi merupakan alai analisis data dan menghasilkan informasi guna mengambil keputusan. Wujud nyata, dari monitoring dan evaluasi adalah laporan administratif, seperti laporan perkembangan fisik dan keuangan

yang di lengkapi dengan analisis permasalahan secara mendalam. Laporan ini keindian menjadi informasi dasar bagi evaluasi sewaktu program telah berjalan. Kemudian secara bersamaan antara monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi data tentang status sosial ekonomi dan kesejahteraan kelompok akan menjadi informasi dasar bagi evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, monitoring dan evabinsi membentuk sistem yang utuh.

Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang terkait masalah kurangnya pengawasan dalam faktor penghambat pembangunan desa di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dengan melontarkan banyak dana adalah berita baik, tapi juga bisa jadi kabar buruk jika kucuran dana yang besar ini tidak dikawal dengan baik. PR kita hari ini bagaimana mengawal dana desa yang besar ini untuk sampai kepada tujuannya secara tepat untuk kemanfaatan pembangunan Desa (Hasil wawancara SM, 24 Oktober 2018).

Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Pombakka merupakan hal yang harus diperhatikan, menurut kepala desa pembangunan yang dibuat oleh warga tidak memiliki kualitas yang baik, hal ini dikarenakan dengan masih adanya kecurangan dari sekelompok kecil warga yang mengerjakan proyek pembangunan yaitu mengorbankan pembangunan demi kepentingan sendiri, maka daripada itu diperlukan adanya satu pola pendekatan dari pemerintah desa. Terkait persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU desa dan pengelolaan dana desa bahwa aspek pengawasan sebagai hal yang kursial untuk menjamin efektivitas pemanfaatan dana desa yang sepenuhnya ditujukan bagi kepetingan masyarakat untuk dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan UU Desa dan Dana Pengolah Desa.

2. Faktor Pendukung dalam Pembangunan Aksesibilitas

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dalam segala kegiatan program yang dilaksanakan di desa. Dimana biasanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa dan didukung oleh nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, maksudnya adalah bahwa dalam program yang ada harus disetujui kepala desa setempat. Partisipasi tokoh masyarakat desa dalam pembangunan sangat diperlukan karena bagaimanapun mereka dianggap sebagai kunci masyarakat yang baik dalam perannya sebagai penggerak masyarakat, infromatory perubahan dan sebagai komunikator inovasi antara kepala desa dan masyarakat desa.

Untuk mengetahui peran partisipasi masyarakat sebagai komunikator inovasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai aktifitas penyelenggara pembangunan kepada desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam faktor pendukung pembangunan aksesibilitas desa di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat mengatakan bahwa:

“Membangun desa bukan hanya sekedar membangun di desa karena kalau membangun di desa artinya sama dengan orang luar yang membangun desa. Padahal masyarakat desa memiliki modal sosial yaitu kekuatan masyarakat desa dalam upaya memperkuat, memberdayakan, menggerakkan pembangunan di desa dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatannya. Oleh, sebab itu peran masyarakat desa jangan sampai terpinggirkan dalam poses pembangunan itu sendiri (Hasil wawancara SM, 24 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama dilapangan bahwa kunci sukse pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat desa untuk mewujudkan masyarakat desa mandiri baik secara politik, mandiri secara ekonomi berkepribadian dalam kebudyaan/karakter yang harus diperkuat mengingat jumlah dana desa yang dialokasiakn ke desa cukup besar. Dampaknya harus dilihat, apakah akan berdampak terhadap tetimpangan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam membangun aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dalam pelaksanaan pembangunan aksesibilitas desa tertinggal memiliki beberapa fungsi a) regulator dengan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, b) fasilitator dengan mengoptimalkan upaya pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat yang diberdayakan, c) inovator sebagai kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menterjemahkan berbagai macam program pembangunan dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat
2. Strategi pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan aksesibilitas desa tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara belum

optimalnya pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan dapat dirasakan dari adanya ketimpangan antardaerah. Diabaikannya dimensi spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan "mekanisme pasar". Akibatnya modal dan orang cenderung memilih daerah yang menawarkan return yang lebih tinggi dan menarik, yang pada gilirannya daerah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap tertinggal. Dalam strategi pemerintah dalam percepatan pembangunan aksesibilitas desa tertinggal memiliki beberapa konsep a) pembangunan infrastruktur desa yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana jalan, pembangunan sarana komunikasi, penerangan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa tertinggal yang berada di Kecamatan Malangke Barat, b) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam kaitannya dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat di desa tertinggal agar mereka mampu mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat di desa lain (dapat mandiri), c) pengembangan ekonomi yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para masyarakat di desa tertinggal untuk menciptakan kemandirian usaha termasuk menyadarkan masyarakat untuk pentingnya memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan:

1. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya mengoptimalkkan pembangunan aksesibilitas desa agar masyarakat dapat merasakan infrastruktur yang memadai, dan melakukan pembangunan secara merata, dalam setiap program pembangunan yang dijalankan sekaligus untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun tingkat ekonomi dan diharapkan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Khusus pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pembangunan aksesibilitas desa bagi masyarakat untuk mempermudah melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aslam, Abdul Kadir. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Minimarket Terhadap Minat Dan Kebiasaan Belanja Masyarakat Di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar*. Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sumber: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, di akses pada tanggal 13 April 2018, pada pukul 15.00 Wita.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Kota Desa dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2012. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gie, The Liang. 1998. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta.
- Hardi, Ode Sofyan. 2010. *Implementasi Model Pembangunan Perdesaan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal*. Jurnal region, Vol. II, No. 2.
- Hendrawan, Daniel. 2011. *Analisi Yuridis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sebagai Bagian Dari Perwujudan Negara Kesejahteraan*. Jurnal Institut Liemena, Vol. 3, No. 2.
- Kuncoro, Ikhsan Dwi. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Sumber: <http://kaktuskribo.blogspot.com>, di akses pada tanggal 13 April 2018, pada pukul 23.42 wita.
- Miro, F. 2005. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Erlangga: Jakarta.
- Mohammed, Arif. 2010. *Makalah Pengantar Transportasi*. Sumber: <http://arivpwk.blogspot.com/>, di akses pada tanggal 27 April 2018, pada pukul 14.21 Wita.
- Muhtar. 2011. *Masyarakat Desa Tertinggal*. Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Vol. 16 No. 01.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Parikesit, Susantoro. 2014. *Transportasi Berkelanjutan dan Penerapannya di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Negara PDT Nomor: 07/PER/M- PDT/III/2007 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Prastika, Hamami Cahya. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro kecil Menenengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Sumber: <http://repository.unair.ac.id>, di akses pada tanggal 27 April 2018, pada pukul 17.15 Wita.
- Pratiwi, Suci. 2014. *Kajian Aksesibilitas Terhadap Ruang Terbuka Di Perumahan Terencana Kota Medan*. Skripsi Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013. *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Riau, Vol. 14, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Suyoto. 2012. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wahid, Abdul. 2006. *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Sumber: <https://repository.ipb.ac.id/>, di akses pada tanggal 26 April 2018, pada pukul 19.55 Wita.
- Wahyudin, Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
- Warpani, P. Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB: Bandung.

LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP



AYU FITRIANI, lahir di Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03 Februari 1996. Anak pertama dari duabersaudara, buah cinta dari pasangan Kasrang dan Rosdiani H. Mulai menempuh pendidikan

tahun 2002 di SD Pengkajoang dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMPN 1 Malangke Barat dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN I Malangke Barat dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pada akhirnya studi, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul : “***Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Aksesibilitas Desa Tertinggal di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara***”.